



Analisis Yuridis Terhadap Keunggulan Surat Kuasa Saat Menjual Harta Tanah Ketika Debitur Tidak Memenuhi Kewajiban Ditinjau Dari Konteks Hukum Bisnis

Elvira Fitriyani Pakpahan^{1*}, Rodiatun Adawiyah², Farah Hanifah Nasution³

^{1,2,3} Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

*Corresponding Author: elvirapakpahan@unprimdn.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 04/06/2025

Diterima, 14/07/2025

Dipublikasi, 17/07/2025

Kata Kunci:

Notaris; Penanaman
Modal Asing;
Perseroan Terbatas

Abstrak

Profesi Notaris mempunyai kedudukan yang penting dalam hal pembuatan akta pendirian suatu Perseroan Terbatas Perusahaan (PT) yang berbasis Penanaman Modal Asing (PMA). Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi dasar hukum atas statusnya harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kesalahan dalam suatu akta notaris dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang atau orang yang dibebani suatu kewajiban. Pembuatan akta itu berada di bawah wewenang dan kuasa Notaris. Termasuk juga dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas yang berbasis Asing Langsung Penanaman Modal (PMA) itu sendiri. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada wawancara dan peraturan tertulis dengan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk menggambarkan atau memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data kuantitatif. Peraturan dalam pelaksanaan kewenangan pembuatan akta Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA) ini tidak ada pasal yang mengaturnya kewajiban melegalkan dokumen yang dibuat di luar negeri hanya berdasarkan peraturan Menteri Luar Negeri. Untuk dokumen seperti surat kuasa, namun hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 (poin 68) tentang Legalisasi Dokumen.

Abstract

The Notary profession has an important position in terms of making the deed of establishment of a Limited Liability Company (PT) based on Foreign Investment (PMA). The deed made by a notary can be a legal basis for the status of property, rights and obligations of a person. Mistakes in a notarial deed can cause a person's rights to be revoked or a person to be burdened with an obligation. The making of the deed is under the authority and power of the Notary. This also includes the preparation of a deed of establishment of a Limited Liability Company based on Foreign Direct Investment (PMA) itself. The legal research method used in this research is research Empirical juridical which is research conducted or aimed at interview and written regulations with the nature of descriptive analysis research which is a method that functions to describe or provide an overview of the object under study. The data source used is secondary data with analysis quantitative data. The regulation in the implementation of the authority in making the deed of Limited Liability Company (PT) Foreign Investment (PMA) is that there is no article regulating the obligation to legalize documents made abroad only based on the regulation of the Minister of Foreign Affairs. For documents such as power of attorney, however, it is regulated in the Minister of Foreign Affairs Regulation No. 09/A/KP/XII/2006/01, dated 28 December 2006 (point 68)

Keywords:

Notary, Foreign
Investment, Limited
Liability Company

PENDAHULUAN

Hukum dalam masyarakat memiliki peran krusial sebagai sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban. Hal ini memungkinkan menjaga kepentingan anggota masyarakat satu sama lain, mengatur hubungan antarindividu, dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Hukum sendiri merupakan suatu norma atau kaedah yang membentuk dasar aturan yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat.¹ Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah, memiliki karakteristik umum dan normatif. Bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan batasan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan, serta cara melaksanakan ketaatan pada kaedah tersebut.

Surat kuasa memiliki peran yang sangat penting dalam hukum perdata Indonesia, terutama dalam transaksi yang melibatkan pihak ketiga. Dalam konteks transaksi jual beli harta tanah, surat kuasa memungkinkan pihak pemberi kuasa untuk memberikan kewenangan kepada pihak lain (penerima kuasa) untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. Keberadaan surat kuasa ini menjadi lebih krusial ketika salah satu pihak (biasanya debitur) gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian utang piutang. Surat kuasa menjadi instrumen yang mempermudah kreditur dalam memanfaatkan hak-hak mereka, termasuk hak untuk menjual harta tanah yang dijamin oleh debitur, guna memenuhi kewajiban utang yang belum dipenuhi. Dalam hal ini, prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan kreditur untuk merancang surat kuasa yang memberikan hak untuk melakukan penjualan harta tanah tanpa perlu persetujuan lebih lanjut dari debitur.¹

Surat kuasa menjadi instrumen yang mempermudah kreditur dalam memanfaatkan hak-hak mereka, termasuk hak untuk menjual harta tanah yang dijamin oleh debitur, guna memenuhi kewajiban utang yang belum dipenuhi. Dalam hal ini, prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan kreditur untuk merancang surat kuasa yang memberikan hak untuk melakukan penjualan harta tanah tanpa perlu persetujuan lebih lanjut dari debitur.

Menurut undang-undang, suatu perikatan dapat timbul dari persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (BW) merumuskan kontrak atau perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih. Konsep ini merujuk pada hasil terjemahan BW dalam bahasa Indonesia oleh Subekti dan Tjitrosudibio.¹

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan salah satu pilar utama dalam hukum perdata Indonesia yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur hubungan hukum mereka sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Prinsip ini memberikan ruang bagi kreditur dan debitur untuk menyepakati syarat dan ketentuan yang diinginkan dalam perjanjian mereka, termasuk pemberian kuasa untuk menjual harta tanah.

Namun, dalam prinsip ini juga diatur dengan pembatasan tertentu untuk mencegah potensi penyalahgunaan, terutama terhadap pihak yang lebih lemah dalam hubungan hukum, seperti debitur yang terikat pada kewajiban pembayaran utang. Dalam hal ini, penerapan prinsip kebebasan perjanjian harus tetap seimbang dengan perlindungan hak-hak debitur.

Dalam perspektif hukum, kredit, seperti dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Kredit ini berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. R. Subekti menyoroti bahwa kredit mencerminkan kepercayaan, di mana nasabah yang mendapat kredit dari bank dianggap memiliki kepercayaan dari bank.²

¹ Syifa Septiariani, Tanah Sebagai Jaminan Hutang Berdasarkan Surat Kuasa Menjual Studi Putusan-Putusan Pengadilan, Volumen 3 Indonesian Notary, 2021, hlm 3

² Pakpahan, Elvira Fitriyani, et al. "Peran Dan Kewenangan Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris) Dalam Menghadapi Era Globalisasi." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5.2 (2020): 323-332.

Perjanjian kredit pada dasarnya melibatkan kreditor dan debitor, di mana kreditor memberikan uang atau kredit kepada debitor. Dalam kerangka ini, debitor berkewajiban membayar pokok, bunga, dan biaya-biaya lain sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Konsep perjanjian kredit sendiri terdiri dari dua unsur yaitu perjanjian dan kredit.³ Perjanjian, menurut Pasal 1313 BW, adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih. Diperjelas lagi oleh Salim H.S., perjanjian atau kontrak adalah hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain dalam bidang harta kekayaan.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti sumber pustaka atau data sekunder belaka. Sehingga, penulisan ini akan membangun beberapa bangunan argumentasi yang disusun menjadi suatu komposisi sistem norma yang berkaitan satu sama lain. Sistem norma yang dimaksud antara lain seperti asas-asas, doktrin (ajaran), norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta putusan dari pengadilan. Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai Keunggulan surat kuasa saat menjual harta tanah ketika debitor tidak memenuhi kewajiban ditinjau dari konteks hukum bisnis.

Sehingga, penulisan ini akan membangun beberapa bangunan argumentasi yang disusun menjadi suatu komposisi sistem norma yang berkaitan satu sama lain. Sistem norma yang dimaksud antara lain seperti asas-asas, doktrin (ajaran), norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta putusan dari pengadilan. Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai Keunggulan surat kuasa saat menjual harta tanah ketika debitor tidak memenuhi kewajiban ditinjau dari konteks hukum bisnis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hukum bisnis adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek kegiatan bisnis atau usaha, baik itu yang bersifat perorangan maupun badan hukum. Secara umum, hukum bisnis melibatkan aturan yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dalam hubungan antara para pelaku bisnis dan pihak-pihak lain yang terkait. Hukum bisnis mencakup berbagai bidang hukum, termasuk hukum kontrak, hukum perikatan, hukum perusahaan, hukum properti, dan hukum persaingan usaha. Tujuan utama hukum bisnis adalah untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dalam kegiatan bisnis. Hukum bisnis memberikan panduan mengenai bagaimana pelaku bisnis dapat bertransaksi dengan aman, serta bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul dalam dunia bisnis.

Jual beli harta tanah merupakan salah satu transaksi yang paling umum dan sering dilakukan dalam konteks hukum bisnis. Transaksi jual beli tanah diatur oleh berbagai peraturan hukum yang memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun Prinsip-Prinsip Hukum Bisnis dalam Jual Beli Harta Tanah yaitu:

a. Kepastian Hukum

Transaksi jual beli harta tanah membutuhkan kepastian hukum yang jelas, yaitu mengenai hak milik atas tanah yang akan dijual. Hal ini meliputi keberadaan sertifikat tanah, yang berfungsi sebagai bukti sah dari kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

³ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Tanah Yang Belum Bersertifikat", Jurnal Ius Quia Iustum, Nomor 3 Volume 24 Juli 2017, hlm 35

⁴ HS., Salim, 2005, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 53

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam transaksi jual beli harta tanah, setiap langkah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini termasuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan (misalnya sertifikat tanah, izin jual beli, dokumen identitas pihak terkait) sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

c. Kewajiban Pihak-Pihak yang Terlibat

Pihak yang menjual harta tanah (penjual) wajib memberikan hak atas tanah yang akan dijual, sementara pihak pembeli wajib melakukan pembayaran sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian jual beli. Pelaksanaan kewajiban ini diatur dalam hukum kontrak.

Walaupun perjanjian kredit berakar dari perjanjian pinjam-meminjam, tetapi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam dalam BW. Berdasarkan rumusan Pasal 1754 BW, perjanjian pinjam-meminjam mensyaratkan barang yang menjadi obyek perjanjian adalah barang yang dapat habis karena pemakaian. Apabila obyek dalam suatu perjanjian adalah barang yang tidak dapat habis karena pemakaian, maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian pinjam-meminjam melainkan jenis perjanjian lainnya sehingga menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula dari perjanjian pinjam-meminjam.

Salah satu tantangan dalam jual beli tanah adalah penyalahgunaan surat kuasa atau penipuan yang melibatkan tanah. Misalnya, penjual yang menggunakan surat kuasa palsu untuk menjual tanah tanpa izin pemilik sah. Hukum bisnis diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Banyaknya kasus jual beli tanah yang terhambat oleh masalah legalitas tanah, seperti sengketa warisan, tanah yang belum terdaftar, atau tanah yang terlibat dalam perkara hukum lainnya. Hukum bisnis mengatur agar semua dokumen terkait properti tanah diperiksa dengan cermat untuk menghindari masalah di kemudian hari. Dalam jual beli tanah, terkadang terdapat pihak ketiga yang terlibat, seperti bank yang memberikan kredit pemilikan rumah (KPR) atau lembaga pembiayaan lainnya. Peraturan hukum bisnis yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak ini sangat penting agar tidak terjadi sengketa di masa depan.

Dalam perjanjian konsensual, kesepakatan secara lisan saja sudah terjadi dan melahirkan hak dan kewajiban begitu terjadi kesepakatan diantara para pihak. Terjadinya Perjanjian formil membutuhkan lebih dari kesepakatan lisan tetapi membutuhkan suatu formalitas yang harus dipenuhi agar perjanjiannya menjadi sah dan mengikat diantara para pihak. Selain Formalitas sebagaimana yang diwajibkan oleh perjanjian formil, terdapat juga perjanjian yang mewajibkan tindakan nyata berupa penyerahan barang yang harus dipenuhi agar terjadi perjanjiannya seperti pada perjanjian riil. Salah satu perjanjian yang termasuk perjanjian riil adalah perjanjian pinjam meminjam yang dalam Pasal 1754 BW mensyaratkan penyerahan sejumlah barang tertentu yang habis karena pemakaian.

Salah satu dokumen jaminan yang digunakan adalah kuasa jual. Kuasa menjual ini juga diatur secara sekilas pada Pasal 12 A ayat (1) UU Perbankan, yang menyebutkan bahwa Bank Umum dapat membeli barang agunan melalui pelelangan umum, ataupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.

Prinsip kebebasan berkontrak atau kebebasan perjanjian adalah salah satu prinsip dasar yang terkandung dalam hukum perdata dan hukum bisnis. Prinsip ini mengatur bahwa setiap individu atau badan hukum memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dengan pihak lain sesuai dengan kehendak mereka, selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kebebasan ini memungkinkan para pihak untuk mengatur hak dan kewajiban dalam suatu kontrak, menetapkan persyaratan yang mereka anggap sesuai, dan memilih cara penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh

mereka.

Prinsip kebebasan berkontrak ini sangat relevan dalam berbagai transaksi bisnis, termasuk transaksi jual beli harta tanah. Dalam konteks jual beli harta tanah, para pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli, memiliki kebebasan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjian jual beli mereka, seperti harga, cara pembayaran, syarat-syarat transaksi, hingga penyelesaian masalah yang timbul akibat wanprestasi. Salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan dalam transaksi jual beli harta tanah adalah surat kuasa, yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pihak yang memberi kuasa, dalam hal ini kreditur, untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk penjualan harta tanah, jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Pembahasan

Kebebasan berkontrak merupakan refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith dengan teori ekonomi klasiknya *laissez faire* yang mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam. Demikian halnya dengan dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan utilitarianism. Utilitarianism dan teori klasik *laissez faire* dianggap sama-sama menghidupkan pemikiran liberal individualistik.⁵

Menurut Mariam Darus Badruzaman, kebebasan berkontrak berlatar belakang pada paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, diteruskan oleh kaum Eficuristen dan berkembang pesat pada abad ke XVIII melalui pemikiran Huge de Groot (Grotius), Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau.⁶ Puncak perkembangannya dalam periode setelah revolusi Perancis. Paham individualis mengutamakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan eksistensi individu di dunia ini, termasuk dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam sejarahnya, kebebasan berkontrak lahir karena dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada abad ke-16 yang memberlakukan mercantile system, yaitu suatu sistem yang mengawasi, mengatur dan membatasi semua bisnis demi keuntungan raja. Kebencian terhadap pembatasan-pembatasan yang dilakukan kerajaan terhadap perdagangan antar kota, pemberontakan oleh pihak pemegang terhadap tuannya, penemuan mesin-mesin, perkembangan sistem pabrik, dan pengaruh Hukum Alam (natural law) terutama pada abad ke-17 dan ke-18 mampu mengakhiri mercantile system. Para penganjur Hukum Alam menyatakan bahwa manusia dituntun oleh suatu prinsip bahwa ia adalah bagian dari alam dan sebagai makhluk yang cerdas ia bertindak sesuai dengan keinginan-keinginannya (desires) dan gerak-gerak hatinya (impulses). Manusia adalah agen yang merdeka (free agent) dan oleh karena itu adalah wajar untuk tidak terikat yang sama wajarnya dengan terikat (that is just as natural to be unbound as it to be bound). Pemikiran ini menciptakan aturan dan ketentuan berdasarkan prinsip moral dan prinsip keadilan.

Basis utama kebebasan berkontrak adalah ajaran Hukum Alam yang mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam menentukan kehendaknya sendiri. Dengan basis tersebut, Atiyah mengungkapkan bahwa freedom of contract began by being freedom to deal with property by contract. Dengan kata lain, kehendak bebas manusia dalam hubungannya dengan harta kekayaan, antara lain diwujudkan dalam bentuk kontrak. Itu sebabnya dalam sistem hukum perdata Belanda, kontrak (verbintenissen die uit contract) dimasukkan dalam kelompok hukum harta kekayaan (vermogensrecht). Salah satu penganjur terkemuka dari aliran Hukum Alam adalah Hugo Grotius, yang berpendapat bahwa hak untuk mengadakan perjanjian adalah salah satu dari hak-hak prinsipial manusia. Grotiuslah yang mengemukakan bahwa ada suatu supreme body of law yang dilandasi oleh nalar manusia (human reason) yang disebutnya sebagai Hukum Alam (natural law). Ia beranggapan bahwa

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

⁶ Badruzaman, Mariam Darus, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

suatu kontrak adalah suatu tindakan sukarela dari seseorang dimana ia berjanji sesuatu kepada orang lain dengan maksud bahwa orang lain itu akan menerimanya. Kontrak tersebut adalah lebih dari sekedar suatu janji, karena suatu janji tidak memberikan hak kepada pihak yang lain atas pelaksanaan janji itu.⁷

Dalam perjanjian jual beli harta tanah yang melibatkan debitur dan kreditur, seringkali terdapat klausul atau ketentuan yang mengatur tentang pemberian surat kuasa sebagai instrumen yang dapat digunakan oleh kreditur untuk melakukan penjualan harta tanah debitur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Misalnya, dalam kasus di mana debitur menunggak pembayaran atau gagal memenuhi kewajiban lain dalam perjanjian kredit, kreditur yang diberi kuasa dapat melaksanakan haknya untuk menjual harta tanah debitur sebagai upaya untuk memperoleh pembayaran atau menyelesaikan utang yang belum terbayar. Surat kuasa ini memberikan keleluasaan kepada kreditur untuk bertindak atas nama debitur, bahkan tanpa kehadiran langsung debitur, yang tentu saja harus disertai dengan kesepakatan yang sah antara kedua belah pihak dalam perjanjian yang dibuat sebelumnya. Hal ini menjadi penting dalam konteks hukum bisnis, di mana transaksi jual beli harta tanah yang melibatkan kreditur sebagai pihak yang diberi kuasa dapat mempercepat penyelesaian masalah wanprestasi yang terjadi antara debitur dan kreditur, sehingga menghindari timbulnya sengketa yang berlarut-larut..

KESIMPULAN

Keunggulan Surat Kuasa menjadi instrumen hukum yang sangat penting dalam transaksi jual beli harta tanah, terutama dalam situasi di mana debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam perjanjian utang-piutang. Keunggulan utama dari penggunaan surat kuasa adalah memungkinkan kreditur untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya, termasuk dengan menjual harta tanah yang dijaminakan tanpa harus menunggu persetujuan lebih lanjut dari debitur yang gagal bayar. Ini memberikan efisiensi bagi kreditur untuk mengatasi risiko kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru & Sakka Pati. 2012. Hukum Perikatan Penjelasan dan Makna Pasal 1233 BW sampai 1456 BW. Jakarta: Rajawali Pers
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk., Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Budiono, Herlien. 2010. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Abadi.
- Djaja S. Meliala. 1982. Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung: Tarsito.
- Herlien Budiono. 2008. Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Jakarta: Citra Aditya.
- Herowati Poesoko. 2007. Parate Executie Obyek Hak Tanggungan. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- HS., Salim. 2005. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar & Yulianto. 2017. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,

⁷ Ok Isnandul et. al, 2020, "Analisa Hukum Eksistensi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan (Finance) Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Kalam Keadilan*, 6(1)

- Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ok Isnanul et. al, 2020, "Analisa Hukum Eksistensi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan (Finance) Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Kalam Keadilan*, 6(1).
- Prajitno, A.A. Andi, Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, Bayumedia, Malang, 2009
- Sardjono, Agus, "Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Dalam Cross Border Transaction: Antara Norma dan Fakta", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27, No. 4 Tahun 2008, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2008.,
- Simamora, Yohanes Sogar, Hukum Kontrak, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia, Laksbang Justitia, Surabaya, 2013.
- Supanca, Ida Bagus Rahmadi, Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2022.
- Tommy Leonard et. al, 2020, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TANAH BERSERTIFIKAT GANDA DENGAN CARA IKTIKAD BAIK DENGAN KEPASTIAN HUKUM", *assets, jurnal.unprimdn*. Volume 5 Nomor 2 hlm 10.,
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria